

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pajak dalam suatu negara adalah sebagai salah satu pendapatan negara yang dapat menjadi aset negara. Dimana dengan adanya pemasukan kas negara yang berasal dari pajak maka pembangunan akan dapat terus berjalan seiring dengan pengelolaan pajak yang baik. Pajak yang diterima oleh kas negara diantaranya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1994 bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan iuran wajib kepada kas negara atas dasar kepemilikan, penguasaan dan perolehan manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak bumi adalah pengenaan pajak atas permukaan bumi (lahan) dan pajak bangunan adalah pengenaan pajak atas konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada lahan tersebut.

Dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tugas dan kewajibannya desa adalah mengadakan pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1994.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) didistribusikan melalui kecamatan dan kemudian dibagikan ke setiap desa untuk dilaksanakan pemungutan pajak. Namun mekanisme detail pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 sehingga masing-masing pemerintah daerah memiliki tata cara yang berbeda dalam mensiasati kekosongan hukum tersebut melalui rancangan peraturan daerah (Raperda) (Yuliarta dkk, 2012).

Desa Huntulohulawa merupakan salah satu dari 205 desa dan kelurahan di kabupaten Gorontalo yang memiliki luas wilayah 154,7347 Ha yang terbagi atas dua dusun yaitu dusun Huntulohulawa dan dusun Dulalowo. Secara topopografis terletak pada ketinggian 14 meter permukaan air laut. Posisi desa Huntulohulawa terletak pada bagian selatan dari pusat kecamatan Bongomeme kabupaten Gorontalo berbatasan langsung dengan, sebelah barat desa Bongohulawa, sebelah timur berbatasan dengan desa Pilolalenga kecamatan Dungaliyo, sebelah utara desa Dulamayo, dan sebelah selatan desa Upomela. Lahan desa Huntulohulawa secara keseluruhan merupakan tanah kering.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan desa Huntulohulawa menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) setiap tahun, kemudian akan di serahkan kepada masing-masing kepala dusun sebagai penanggung jawab pemungut pajak untuk diberikan kepada setiap wajib pajak. Data dari pemerintah desa Huntulohulawa pada tahun 2019 tercatat 355 objek pajak.

Adapun dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemerintah desa mengalami kesulitan diantaranya yaitu sulitnya pemantauan data wajib pajak baik yang telah lunas maupun yang belum lunas karena pemantauan masih dilakukan dengan cara mengecek satu per satu data wajib pajak pada buku catatan pembayaran, proses pencarian data wajib pajak berlangsung lambat dimana dalam proses pencarian data wajib pajak membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit, kurangnya informasi yang tepat waktu mengenai data pajak bumi dan bangunan, kesulitan ketika mencari data berapa total pajak terhutang yang harus disetorkan, total pajak terhutang yang sudah disetorkan, dan total pajak terhutang yang belum disetorkan, serta pemerintah desa tidak dapat mengetahui informasi mengenai data wajib pajak yang belum membayar PBB pada tahun-tahun sebelumnya.

Maka untuk mengatasi permasalahan yang ada dilakukan penelitian dengan judul Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web pada Desa Huntulohulawa Kabupaten Gorontalo untuk membantu dalam mengecek dan memantau data wajib pajak dengan cepat dan tepat, mengolah dan menampilkan informasi data wajib pajak, membuat laporan pajak bumi dan bangunan dan laporan PBB berdasarkan kepala dusun per tahun dan membantu pemerintah desa dalam mencari data pembayaran wajib pajak sebagai informasi dalam pembuatan surat, dimana penduduk yang hendak mengurus surat-menyurat akan dilayani jika pajak bumi dan bangunan penduduk tersebut sudah tidak punya tanggungan atau sudah lunas.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah merancang Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Berbasis Web pada Desa Huntulohulawa Kabupaten Gorontalo untuk memudahkan pemerintah desa dalam memantau data pembayaran wajib pajak ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian berfokus pada monitoring data wajib pajak yang telah melakukan pembayaran maupun belum melakukan pembayaran PBB.
2. Sistem ini tidak menghitung biaya pajak terhutang pada setiap wajib pajak.
3. Sistem yang dibuat berbasis web.

1.4 Tujuan Penelitian

Merancang Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Berbasis Web pada Desa Huntulohulawa Kabupaten Gorontalo untuk memudahkan pemerintah desa dalam memantau data pembayaran wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - b. Untuk dijadikan referensi terhadap pengembangan penelitian selanjutnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Manfaat Praktis

- a. Sistem ini dapat membantu memudahkan pemerintah desa dalam memonitoring data wajib pajak yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baik yang telah lunas maupun yang belum lunas.
- b. Sistem ini dapat mempercepat proses pencarian data wajib pajak.
- c. Sistem ini dapat menampilkan informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akurat dan tepat waktu.
- d. Dengan adanya sistem ini data wajib pajak PBB dapat tersimpan dengan aman dan terkontrol.
- e. Sistem ini dapat membuat laporan pajak bumi dan bangunan dan laporan PBB kepala dusun.